



UNIVERSITAS
Hang Tuah
PEKANBARU



PEDOMAN

Pencegahan dan Penanganan
Kekerasan Seksual

Universitas Hang Tuah Pekanbaru

2024

PEDOMAN

PENCEGAHAN & PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS) UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU



**SATGAS PPKS
2024**



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkerang Selatan Pekanbaru, Telp (0761) 33815 Fax (0761) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id | www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
Nomor: 12/UNIV-HTP/V/2024/0135

Tentang
PENETAPAN PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL (PPKS)
UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

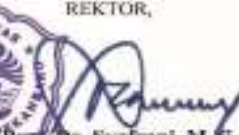
REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MENIMBANG** :
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kinerja penelitian diperlukan adanya kerangka acuan yang tertuang dalam buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
 - untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dimaksud dipandang perlu buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan surat keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru tentang panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkup Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi
 - Keputusan Menteri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru Menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru Nomor: 003/YTH/PB/VII/2022.
 - Surat Keputusan Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor: 006/YHT/PB/IV/2022 tentang Peminjangan dan Penetapan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
 - Peraturan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen, stafik dan mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru
 - Peraturan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Bullying di Lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
 - Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Nomor 15/Univ-HTP/V/2022/0067 A.Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** :
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- Menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru;
- Segala pembiayaan yang dikeluarkan sehubungan dengan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Hang Tuah Pekanbaru.
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 13 Mei 2024
REKTOR,


Dr. Syafrani, M.Si
No Reg: 10306122306

Terdapat Kopie Yth /

- Kepa Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
- Ses Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Wakil Rektor I, II dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Kepala BPMPT Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Kepala UPPM Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Asli

PENASEHAT & PENGARAH	
Dr, H. Zainal Abidin, MPH	Ketua Yayasan UHTP
H. Moh. Sukri, SH	Sekretaris Yayasan UHTP
Marlis Saleh, S.Sos	Bendahara Yayasan UHTP
PENANGGUNG JAWAB	
Prof. Dr. Syafrani, M.Si	Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
Ns.Lita, M.Kep, Ph.D	Wakil Rektor II
dr. Aldiga Rienarti, MKM	Wakil Rektor II
Yessica Devis, SI.Kom., M.Kes	Wakil Rektor III
PENULIS (Satgas PPKS Sementara UHTP)	
Agus Alamsyah, SKM.M.Kes	Ketua Satgas Sementara PPKS / Dosen FKes
Dedi, SH.,MH	Kepala Divisi Penindakan, Pendampingan,dan Perlindungan Satgas Sementara PPKS / Dosen FIKH
Mitrin, M.Kom	Kepala Divisi Pencegahan, Regulasi, Sosialisasi, dan Edukasi Satgas Sementara PPKS / Dosen FIKH
Ikhtiaruddin, MKM	Kepala Divisi Riset, Komunikasi, dan Informasi Satgas Sementara PPKS / Dosen Komunikasi
Yasmin, SH	Sekretaris Satgas Sementara PPKS / Tendik
	Anggota Satgas PPKS/Staf Warek III UHTP
	Anggota Satgas Sementara PPKS / Mahasiswa FIKH
	Anggota Satgas Sementara PPKS / Mahasiswa Fikes
	Anggota Satgas Sementara PPKS / Mahasiswa Filkom
REVIEWER	
Dr, yessi Harnani, M.Kes	Ketua BPMPP
Ilhamdi, SH.,MH	Dekan Fakultas Hukum dan komunikasi
Ns. Abdurrahman Hamid, M.Kep	Dekan Fakultas Kesehatan
Dr. Rika Melyanti, M.Kom	Dekan Fakultas Ilmu Komputer
TIM DESIGN	
Rian Ordila, M.KOM	Tim Media / Dosen Filkom

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GAMBAR.....	4
KATA PENGANTAR	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang	7
B. Tujuan Pedoman	8
C. Dasar Hukum	9
D. Ruang Lingkup	9
E. Definisi	10
BAB II MENGENAL APA ITU KEKERASAN SEKSUAL	13
A. Pengertian Kekerasan Seksual.....	13
B. Bentuk Kekerasan Seksual.....	15
C. Dampak Kekerasan Seksual	16
BAB III PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL	19
A. Pencegahan Kekerasan Seksual di UHTP.....	19
B. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual	19
1. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi tentang penghapusan kekerasan seksual.....	19
2. Penerapan kampanye kampus bebas dari kekerasan seksual dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan	20
3. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan seksual.....	20
4. Penerapan Regulasi, tata kelola dan kode Etik terkait kampus bebas dari kekerasan seksual di lingkungan Kampus	20
5. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus	21
BAB IV PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL	24
A. Tahap Pelaporan	24
B. Tahap Verifikasi.....	25
C. Tahap Asesmen.....	26
D. Tahap Investigasi	27
E. Tahap Pendampingan	29
F. Penindakan terhadap Pelaku.....	36
G. Bentuk rekomendasi Sanksi.....	37
DAFTAR PUSTAKA.....	40
HOTLINE KEKERASAN SEKSUAL.....	41
DAFTAR LAMPIRAN.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. 1 Berita Acara	43
Lampiran 1. 2 Formulir Perizinan	44
Lampiran 1. 3 Formulir Balasan Perizinan	45
Lampiran 1. 4 Alur Pelaporan Melalui Hotline	46
Lampiran II Form Pelaporan Formal	47
Lampiran V Form Rujukan untuk Lembaga Layanan	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Bentuk Rekomendasi Sanksi.....	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. 1 Tahap Penanganan Kekerasan Seksual di UHTP.....	24
Gambar 1. 2 Tahap Singkat Penanganan Kekerasan Seksual di UHTP.....	24
Gambar 2. 1 Tahap Pelaporan	24
Gambar 3. 1 Tahap Verifikasi	25
Gambar 4. 1 Tahap Asesmen	26
Gambar 5. 1 Tahap Investigasi	27
Gambar 6. 1 Tahap Pendampingan.....	29
Gambar 7. 1 Alur Pengaduan Kekerasan Seksual	37

SAMBUTAN
REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Salam sejahtera,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun buku pedoman ini. Pedoman ini merupakan upaya nyata kami dalam menjaga integritas dan keamanan lingkungan akademik Universitas Hang Tuah Pekanbaru. Pedoman ini merupakan bentuk implementasi dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan turunan dari Peraturan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

Sebagai rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru, saya merasa bangga dan bersyukur atas kolaborasi dan dedikasi semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus ini. Kehadiran buku pedoman ini adalah langkah konkrit kami dalam menghadapi tantangan nyata yang dihadapi oleh komunitas kampus kita.

Dalam konteks pendidikan tinggi, kekerasan seksual bukanlah sekadar masalah sosial, tetapi juga menjadi ancaman terhadap integritas akademik dan kesejahteraan mental mahasiswa dan seluruh anggota komunitas kampus. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang efektif adalah keniscayaan yang tidak dapat diabaikan.

Buku pedoman ini bukanlah semata-mata sebuah dokumen, tetapi sebuah komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, menghormati, dan inklusif bagi semua individu di lingkungan kampus. Saya berharap buku pedoman ini tidak hanya menjadi panduan, tetapi juga menjadi landasan bagi seluruh anggota komunitas kampus untuk bertindak dengan bijak dan tanggap terhadap setiap kasus kekerasan seksual yang terjadi.

Terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam penyusunan buku pedoman ini, termasuk para pakar, staf administrasi, dosen, dan mahasiswa yang telah memberikan kontribusi berharga. Semoga buku pedoman ini dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan aman bagi semua.

Selamat membaca dan mari kita bersama-sama berperan aktif dalam mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Sekian dan terima kasih.

Pekanbaru, April 2022 Rektor
Universitas Hang Tuah Pekanbaru,



Prof. Dr. Syafrani, M.Si.
No.Reg. 10306122306

KATA PENGANTAR

Kami dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, dengan rendah hati mempersembahkan buku pedoman ini sebagai upaya nyata Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sebagai Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Hang Tuah Pekanbaru, kami merasa terpanggil untuk bertindak demi menciptakan lingkungan kampus yang aman, inklusif, dan menghormati hak asasi manusia.

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang dapat mengganggu kedamaian dan kesejahteraan seluruh komunitas akademik. Oleh karena itu, kami merasa penting untuk menyusun buku pedoman ini sebagai panduan bagi seluruh anggota komunitas kampus, termasuk mahasiswa, staf, dan dosen, dalam menghadapi dan menangani kasus kekerasan seksual dengan tepat dan bijaksana.

Dalam buku pedoman ini, kami berupaya untuk menyajikan informasi yang komprehensif dan bermanfaat tentang berbagai aspek kekerasan seksual, termasuk definisi, tanda-tanda, dampak, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Kami juga menguraikan prosedur pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual dengan transparan dan tegas, sebagai bentuk komitmen kami dalam memastikan keadilan bagi korban dan menindak pelaku.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku pedoman ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semangat kolaborasi dan dukungan yang diberikan oleh para ahli, staf administrasi, dosen, dan mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru merupakan modal utama dalam kesuksesan penyusunan buku pedoman ini.

Kami berharap buku pedoman ini tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menjadi alat yang aktif digunakan oleh seluruh anggota komunitas kampus dalam menjaga lingkungan kampus yang aman dan menghormati hak asasi manusia. Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual dan menjadi contoh bagi institusi pendidikan lainnya.

Pekanbaru, Juni 2022

Tim Satgas PPKS UHTP

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Kekerasan seksual merupakan salah satu masalah yang mendesak dan kompleks dalam konteks kehidupan kampus di seluruh dunia. Kampus dianggap sebagai lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi pengembangan pribadi, akademik, dan sosial mahasiswa serta anggota komunitas akademik lainnya. Namun, realitasnya, kekerasan seksual sering kali mengancam keamanan dan kesejahteraan individu di dalam lingkungan kampus.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan berdasarkan data dari laporan Komisi Nasional Perempuan dari tahun 2015-2020 cukup besar sekitar 27% dan diantaranya terjadi di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil survei dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 dengan responden dosen di beberapa perguruan tinggi bahwa 77% kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi dan 63% Korban tidak berani melaporkan kasusnya pada pihak kampus karena berbagai alasan (Mukhijab, 2021). Pada tahun 2021-2022 kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi banyak muncul ke permukaan seperti fenomena gunung es. Banyak pengaduan yang dilaporkan mahasiswa terkait pelecehan ataupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosennya sendiri seiring semakin berkembangnya digitalisasi dan platform media sosial untuk mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Korban kekerasan seksual banyak terjadi pada kaum perempuan (Purwanti, 2021). Korban kekerasan seksual di perguruan tinggi banyak terjadi pada mahasiswi dengan pelaku dosen dari beberapa kasus yang terekspos ke media.

Perguruan tinggi sebagai pencetak generasi muda dan kaum intelektual yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin bangsa sudah seharusnya menjadi garda terdepan dan menjadi contoh dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan nilai kebudayaan kebangsaan Indonesia. Civitas akademika dalam perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga azas dalam pendidikan tinggi dan melakukan fungsinya sesuai dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Kasus kekerasan seksual yang terdapat di perguruan tinggi merupakan kondisi darurat yang harus segera ditangani dan memerlukan kerja sama semua pihak dari civitas akademika di perguruan tinggi dalam mengatasi permasalahan ini. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempertegas untuk mengatasi kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi salah satunya dengan memerintahkan perguruan tinggi membentuk satuan tugas (satgas) yang diseleksi oleh panitia

seleksi internal perguruan tinggi dalam tempo maksimal setahun dari penerbitan Peraturan Menteri tersebut yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2021.

Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP), sebagai lembaga pendidikan yang bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter dan pemahaman mahasiswa, menyadari bahwa kekerasan seksual merupakan isu yang tidak dapat diabaikan. Meskipun bukan fenomena yang spesifik hanya terjadi di lingkungan kampus, namun keberadaannya dalam konteks pendidikan tinggi memerlukan perhatian serius dan tindakan konkret. UHTP menyambut baik dan merespon secara positif Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan melakukan langkah konkret dengan segera membuat dan menetapkan Peraturan Rektor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru pada tanggal 02 Juni 2022. Peraturan Rektor tersebut menjadi dasar dalam pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan UHTP. Satgas PPKS UHTP terbentuk setelah melalui proses seleksi oleh tim verifikasi yang ditetapkan pada tanggal 05 Mei 2022 oleh Rektor UHTP melalui keputusan Rektor UHTP Nomor 15/Univ-HTP/V/2022/0067 A. tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UHTP Tahun 2022.

Setelah ditetapkan Satgas Sementara PPKS UHTP, selanjutnya UHTP memberikan pembekalan kepada para anggota Satgas Sementara PPKS UHTP tentang berbagai materi terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual khususnya di lingkungan perguruan tinggi dari berbagai sumber yang fokus dalam menangani kasus kekerasan seksual di Indonesia diantaranya dari Komnas perempuan, LBH dan YLBHI. Pedoman PPKS yang disusun menjadi acuan bagi PPKS maupun civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum UHTP dalam menangani kasus kekerasan seksual khususnya yang terjadi di lingkungan UHTP.

Pedoman PPKS UHTP disusun agar anggota Satgas Sementara PPKS UHTP dapat bersinergi dengan seluruh pimpinan dan civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum UHTP agar dapat membangun sikap secara institusional untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual baik yang dilakukan melalui kegiatan pencegahan/preventif, maupun penanganan terhadap kasus-kasus yang terjadi dan dapat memberikan perlindungan juga pemulihan terhadap para Korban khususnya. Pedoman PPKS UHTP menjadi acuan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan UHTP yang dapat dilaksanakan secara jelas, tegas, dan transparan. Pedoman PPKS ini berlaku di lingkungan UHTP.

TUJUAN PEDOMAN

Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dilingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai panduan bagi Satgas PPKS UHTP dan seluruh civitas akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UHTP.
2. Mengatur mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan, terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada civitas akademik, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru secara adil, jelas, tegas, serta non diskriminatif.
3. Memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap Korban maupun Pelapor kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan buku pedoman ini mengacu pada beberapa aturan yang tertuang dalam Undang-undang dan aturan lainnya yang terkait sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Hang Tuah Pekanbaru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205)
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 100)
- e. Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru Nomor 003/YTH/PB/VII/2022.
- f. Peraturan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen, tendik dan mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- g. Peraturan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Bullying di Lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- h. Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru Nomor 15/Univ-HTP/V/2022/0067 A. Tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2022

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ditujukan bagi setiap individu di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) yang mencakup Rektor dan seluruh pimpinan UHTP di tingkat universitas dan Fakultas, Satgas PPKS UHTP, Pegawai UHTP (dosen, guru dan tenaga kependidikan) baik yang berstatus tetap/dalam perjanjian kerja/tidak tetap, mahasiswa UHTP serta masyarakat umum yang berada di lingkungan UHTP.

Ruang lingkup tempat terjadinya kekerasan seksual meliputi kasus yang terjadi di dalam lingkungan kampus maupun di luar kampus UHTP pada saat melakukan aktivitas akademik dan/atau melakukan tugas fungsi sebagai Pegawai UHTP (dosen, guru, tenaga kependidikan), mahasiswa UHTP termasuk penyandang disabilitas baik secara verbal, fisik, non fisik dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, berlaku juga bagi masyarakat umum saat mereka berada di lingkungan UHTP atau beraktivitas menggunakan fasilitas UHTP.

DEFINISI

Berikut adalah beberapa definisi yang digunakan dalam pedoman ini :

NO.	Istilah	DEFINISI
1	Universitas Hang Tuah Pekanbaru	Universitas Hang Tuah Pekanbaru, yang selanjutnya disebut UHTP adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2	Rektor	Rektor UHTP
3	Fakultas	Fakultas di lingkungan UHTP
4	Pascasarjana	Pascasarjana di Lingkungan UHTP
5	Unit Kerja	Adalah Fakultas/Pascasarjana/Lembaga Unit pelayanan teknis/unit lain di Lingkungan UHTP.
6	Pegawai UHTP	Adalah aparatur sipil negara (dosen DPK), pegawai tetap dan tidak tetap yang diangkat oleh rektor UHTP dan dibayar OLEH Yayasan UHTP
7	Pegawai Tetap UHTP	Adalah pegawai yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai dosen, guru dan tenaga kependidikan pada badan layanan umum UHTP
8	Pegawai Tidak Tetap	Adalah pegawai bekerja paruh waktu yang bekerja sebagai dosen, guru dan tenaga kependidikan di UHTP.
9	Civitas Akademika	Adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tendik dan mahasiswa UHTP .

No	Istilah	Definisi
10	Dosen	Adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap
11	Dosen Tetap	Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik pada yayasan UHTP
12	Dosen Tidak Tetap	Adalah dosen yang bekerja paruh waktu dan /atau waktu tertentu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada yayasan Hang Tuah Pekanbaru
13	Tenaga Kependidikan	Adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan
14	Tenaga Kependidikan Tetap	Adalah tenaga kependidikan yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pegawai tetap pada badan layanan umum UHTP.
15	Tenaga Kependidikan Tidak Tetap	Adalah tenaga kependidikan yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai pegawai tidak tetap pada badan layanan umum UHTP.
16	Mahasiswa	Adalah peserta didik pada jenjang diploma, sarjana dan magister di lingkungan UHTP.
17	Masyarakat Umum	Adalah Individu yang beraktivitas dan/atau bekerja di lingkungan UHTP
18	Kekerasan Seksual	adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Perguruan Tinggi
19	Korban	adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
20	Pelapor	Adalah pegawai UHTP (dosen, guru, tenaga kependidikan) mahasiswa UHTP dan masyarakat umum yang memberikan laporan atas adanya Kekerasan Seksual yang dia dengar, dia lihat dan/atau dialami di lingkungan UHTP kepada Satgas PPKS UHTP.
21	Terlapor	adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban

No	Istilah	Definisi
22	Saksi	Adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penanganan kekerasan seksual.
23	Pelaku	Adalah pegawai UHTP (dosen, guru, tenaga kependidikan), mahasiswa UHTP, dan masyarakat umum yang berada di lingkungan UHTP yang melakukan tindakan kekerasan seksual.
24	Satgas PPKS	Satuan Tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang selanjutnya disebut Satgas PPKS merupakan bagian dari UHTP yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UHTP yang ditetapkan oleh Rektor.
25	Pemeriksaan	Adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan untuk menindaklanjuti laporan kekerasan seksual di lingkungan UHTP
26	Pencegahan	Adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan seksual di UHTP
27	Penanganan	Adalah tindakan/cara/proses untuk menangani kekerasan seksual di Lingkungan UHTP.
28	Gender Audit	Adalah pemeriksaan nilai-nilai gender dalam kebijakan suatu institusi atau organisasi.
29	Rekomendasi	Adalah usulan dari Satgas PPKS kepada Rektor terkait pemulihan Pelapor, sanksi kepada Pelaku, dan Tindakan pencegahan keberulangan. Dalam hal tidak terbukti adanya kekerasan seksual, maka Satgas PPKS merekomendasikan pemulihan nama baik terlapor.
30	Persetujuan Pelapor (consent)	Persetujuan Pelapor (consent) dalam konteks hubungan seksual adalah persetujuan dari pihak Pelapor atas keterlibatan diri dalam aktivitas seksual. Segala bentuk

BAB II

MENGENAL KEKERASAN SEKSUAL

PENGERTIAN KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan dalam berbagai bentuknya termasuk kekerasan seksual merupakan permasalahan yang perlu dicegah dan ditangani, karena kekerasan dapat menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Perguruan tinggi sebagai tempat civitas akademika mengembangkan potensi yang dimiliki dengan berbagai kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, sudah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan damai dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Selaras dengan hal tersebut, segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang dapat menghambat potensi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur perguruan tinggi perlu menjadi perhatian bersama untuk saling mendukung dan mengatasi permasalahan kekerasan seksual di kampus dengan melakukan berbagai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar tercipta kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Kekerasan seksual mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dan Peraturan Rektor UHTP Nomor 15 Tahun 2022 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Ada dua konsep penting yang perlu digarisbawahi dan dipahami dari definisi kekerasan seksual di atas yaitu konsep relasi kuasa dan konsep gender. Konsep relasi kuasa adalah kepemilikan antara orang perorangan yang turut mempengaruhi interaksi sehari-hari, relasi kuasa yang timpang biasanya memungkinkan salah satu pihak memiliki kuasa lebih terhadap pihak lainnya sehingga beresiko menghasilkan sebuah hubungan yang berbasis dominasi, tekanan, bahkan paksaan. Relasi kuasa yang timpang, misalnya terjadi antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior (Ritzer et al., 2003). “Ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender” adalah kondisi terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/ atau penerimaan masyarakat atau wewenang dan status sosialnya untuk mengendalikan pelapor (korban dan/atau saksi) (Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021).

Menurut Michael Foucault (Ritzer, et al., 2003), kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan kuasa diantara pelaku dan Pelapor, sehingga dalam posisi ini pelaku memiliki “power” atau kekuatan untuk menguasai hak otoritas Pelapor. Ketimpangan relasi kuasa ini tidak hanya terjadi

di institusi tertentu yang secara formal memiliki posisi/jabatan tertentu sehingga relasi kuasa dapat terlihat sangat jelas. Selain di institusi, kondisi ini juga terjadi di masyarakat patriarkal, relasi kuasa terjadi ketika laki-laki yang secara tatanan sosial dianggap lebih atas dari perempuan, dan sebaliknya perempuan dianggap sebagai second sex atau manusia kelas dua, disinilah kemudian relasi kuasa sering terjadi, laki-laki ingin dominan dan perempuan banyak dikontrol otoritas tubuhnya, namun saat ini ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat patriarkal tidak hanya terjadi antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dalam perspektif gender, ketimpangan relasi kuasa terjadi antara laki-laki, perempuan, dan gender lainnya yang termasuk dalam kelompok rentan, sama seperti perempuan.

Konsep Gender adalah konstruksi sosial tentang sifat, perilaku, dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan adat dan budaya setempat. Gender sendiri merupakan konstruksi sosial yang dibuat masyarakat, sehingga muncul seperangkat peran seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles “peran gender” yang melekat pada masing-masing identitas gender (Julie, 2003).

Dalam konsep di perguruan tinggi, kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan sejawat maupun hierarkis antara pegawai UHTP (dosen, guru, tenaga kependidikan), mahasiswa dan juga masyarakat umum yang sedang memanfaatkan fasilitas kampus. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa, sama seperti tindak kekerasan yang lain, kekerasan seksual rentan terjadi pada mereka yang menduduki posisi lebih lemah dalam struktur relasi kuasa.

Selain itu, kekerasan seksual juga sangat mungkin terjadi di dalam hubungan pacaran yang terjadi di kampus. Kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada Korban, yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkup rumah tangga yang sedang atau pernah menjalin hubungan romantis dan/atau seksual dengan Korban yang sering terjadi pula di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan dalam relasi pacaran biasanya terjadi karena pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh Pelapor sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

Mengingat karakteristik kekerasan seksual yang dapat terjadi pada siapapun dan dalam relasi apapun, upaya-upaya untuk menghapuskan kekerasan seksual perlu dimulai dari pembicaraan mengenai persetujuan (*consent*). Persetujuan (*consent*) merupakan syarat utama dalam setiap hubungan interpersonal, termasuk hubungan romantis dan seksual. Tanpa persetujuan, sebuah perbuatan tertentu dapat dikatakan dilakukan dengan paksaan.

Bentuk *Consent*/persetujuan mengacu pada konsep FRIES (www.plannedparenthood.org) adalah sebagai berikut ini:

1. Diberikan secara bebas (*Freely Given*)

Consent atau persetujuan diberikan dalam keadaan sadar serta sukarela tanpa ada paksaan, tekanan, manipulasi ataupun dibawah pengaruh obat-obatan, alkohol ataupun narkoba.

2. Dapat Dibatalkan (*Reversible*)

Dalam memberikan consent, siapapun dapat mengubah pikirannya mengenai apa yang mereka inginkan setiap waktu. Hal ini menunjukkan bahwa *consent* tersebut dapat ditarik kembali apabila pihak tersebut tidak bersedia atau tidak menginginkannya.

3. Diberitahukan/ diinformasikan (*Informed*)

Consent disetujui bila pihak-pihak yang terlibat mengetahui atau terinformasikan apa yang akan dilakukan secara lengkap. Selain itu, pihak terkait paham dan mengetahui konsekuensi dari consent yang diberikan sebagai bentuk kesediaan.

4. Antusias (*Enthusiastic*)

Setiap pihak yang terkait memang melakukannya sesuai dengan keinginannya sendiri secara sukacita, bukan sesuatu yang hanya diekspektasikan pasangan atau pihak lainnya.

5. Spesifik (*Specific*)

Persetujuan yang diberikan pada satu jenis aktivitas seksual bukan berarti dapat diterapkan pada kegiatan seksual lainnya, sehingga consent harus selalu ditanyakan untuk setiap kegiatan seksual spesifik yang berbeda.

Tanpa persetujuan pihak-pihak yang terlibat, sebuah aktivitas seksual dapat diklasifikasikan sebagai kekerasan seksual. Ada beberapa prinsip terkait persetujuan yang perlu digarisbawahi melengkapi consent berdasarkan konsep FRIES di atas, yaitu:

- a. *Persetujuan diberikan oleh orang dewasa*, jika tindakan seksual dilakukan terhadap anak-anak, maka tindakan tersebut jelas termasuk dalam kekerasan seksual karena anak-anak dianggap belum memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- b. *Persetujuan dinyatakan secara jelas, bukan asumsi*. persetujuan dan pernyataan untuk meminta persetujuan harus dinyatakan secara verbal dengan jelas. Persetujuan tidak boleh diasumsikan dari gestur tubuh, penampilan, maupun ekspresi non verbal lainnya. Diam maupun ketiadaan perlawanan juga bukan ekspresi persetujuan.
- c. *Persetujuan diberikan tanpa paksaan dalam kondisi sepenuhnya sadar, persetujuan untuk terlibat dalam tindak seksual harus diberikan secara sukarela (Freely Given)*. Persetujuan tidak bermakna jika salah satu pihak berada di bawah tekanan atau paksaan, atau sedang berada dalam kondisi tidak sadar, seperti sedang tidur, pingsan, atau mabuk. Tekanan atau paksaan dapat berupa intimidasi maupun ancaman secara fisik, psikis, emosional, bahkan ekonomi. Dalam konteks kampus, tekanan untuk

- terlibat dalam tindak seksual juga muncul Ketika relasi kuasa yang timpang antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior menghasilkan situasi *quid pro quo* atau situasi dimana seseorang terpaksa menyetujui melakukan atau dikenai tindakan seksual tertentu guna menyelamatkan status pekerjaannya, nilai dan capaian akademiknya, relasi pertemanannya, dsb.
- d. *Persetujuan harus spesifik*, persetujuan untuk satu tindak seksual bukan berarti persetujuan untuk tindakan seksual lainnya dan seterusnya. Setuju untuk bergandengan tangan, tidak berarti setuju untuk dipeluk dan dicium.
- e. *Persetujuan tidak berlaku selamanya dan dapat ditarik kembali*. Persetujuan dapat ditarik kembali oleh kedua belah pihak kapanpun (*irreversible*). Persetujuan untuk melakukan tindakan seksual kemarin bukan berarti persetujuan untuk melakukannya lagi hari ini. Bila salah satu pihak berubah pikiran untuk tidak menyetujui atau tidak menginginkan, maka Ia bisa menarik kembali persetujuan yang telah diberikan sebelumnya kapan saja selama hubungan seksual berlangsung. Sehingga persetujuan yang diberikan sebelumnya menjadi batal atau tidak sah.
- f. *Persetujuan perlu dilakukan dalam berbagai tindakan seksual*, terlepas dari relasi antar-pelaku yang sedang dalam hubungan pacaran maupun pernikahan. Ada tidaknya sejarah hubungan di masa lalu tidak dapat dijadikan penanda persetujuan di masa sekarang. Namun begitu, untuk kasus hubungan pacaran tetap perlu memperhatikan kode etik dan norma sosial yang harus dijunjung tinggi oleh para civitas akademika di lingkungan kampus.

BENTUK KEKERASAN SEKSUAL

Menurut Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 bentuk kekerasan Seksual meliputi:

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- d. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban;
- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- i. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan pribadi

- dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
 - k. memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
 - p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
 - u. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Bentuk Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m dianggap tidak sah bila Korban dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Belum berusia 18 tahun dan belum menikah;
- b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
- c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- d. mengalami kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
- e. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
- f. mengalami kondisi terganggu.

Konteks tanpa persetujuan yang dimaksud dalam bentuk-bentuk kekerasan seksual di atas, dimaksudkan untuk menunjukkan berbagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya consent (persetujuan) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya untuk bisa dianggap sebagai kekerasan seksual. Jika dilakukan dengan persetujuan pihak yang terkait belum dapat dikatakan sebagai bentuk kekerasan seksual. Namun begitu, civitas akademika memiliki kode etik dan nilai moral perguruan tinggi sesuai dengan budaya bangsa yang harus diperhatikan dan dijunjung tinggi termasuk aturan dalam berelasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga diharapkan tidak terjadi aktivitas seksual diluar pernikahan yang dapat melanggar kode etik dan dapat dikenakan sanksi etik.

DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual yang dialami oleh Korban dapat berdampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis maupun sosial sehingga perlu memberikan pendampingan dan pemulihan bagi Korban. Dampak-dampak negatif tersebut diantaranya (Edi, 2021):

1. Dampak Fisik yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik diantaranya penularan penyakit menular seksual (PMS) seperti HIV, herpes, hepatitis dll, luka vagina/anus dan pendarahan, kerusakan organ internal yang dapat berakibat pada kematian.
2. Dampak psikologis, yang dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang diantaranya mudah gelisah, mengalami gangguan tidur, tidak nafsu makan atau beraktivitas lainnya, menyakiti diri, trauma mendalam, stress dan depresi yang dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya bahkan bisa mengganggu kesehatan fisik lainnya, gangguan panik, gangguan jiwa, muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.
3. Dampak sosial yang dapat berdampak pada relasi sosialnya seperti perasaan malu bertemu orang lain, dikucilkan dari lingkungannya oleh teman sebaya, keluarga dan lainnya, sulit mempercayai orang lain, mengisolasi diri, takut untuk menjalin relasi dengan orang lain lagi.

BAB III

PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UHTP menjadi tanggung jawab bersama dari pimpinan UHTP, civitas akademika, tenaga kependidikan maupun masyarakat umum yang berada di lingkungan UHTP dalam menciptakan kampus yang aman, nyaman dan damai sebagai tempat belajar mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat.

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UHTP diterapkan dalam berbagai aspek sehingga tercipta budaya anti kekerasan seksual di kampus, budaya menjalin relasi sehat dalam berinteraksi serta kepekaan terhadap kesetaraan gender. Dengan demikian, beberapa langkah yang akan diterapkan di lingkungan UHTP dalam rangka pencegahan kekerasan seksual diantaranya:

1. Melakukan Edukasi dan sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual;
2. Penerapan kampanye anti kekerasan seksual dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan;
3. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan seksual;
4. Penerapan Regulasi dalam berinteraksi dan kode Etik di lingkungan UHTP; dan
5. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus.

KEGIATAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UHTP tersebut dijabarkan dalam beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait edukasi dan sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus UHTP diantaranya:

- a. Memasukkan sesi edukasi mengenai kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus dalam program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) UHTP, mahasiswa yang akan mengikuti program magang/PKL, atau mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar, atau kegiatan lain di luar UHTP.
- b. Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus kepada mahasiswa aktif di tingkat diploma, sarjana, pascasarjana di lingkungan UHTP.
- c. Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus kepada Pegawai UHTP (dosen dan tenaga kependidikan).
- d. Mendorong pengembangan kajian dan pelatihan mengenai problem gender dan Hak Asasi

Manusia (HAM), Sexual Orientation, Gender Identity, Expression and Characteristics (SOGIE), kekerasan seksual, sensitivitas disabilitas, kesehatan reproduksi, dan lain-lain melalui seminar, webinar, pelatihan yang sasarannya adalah civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum di lingkungan UHTP.

- e. Edukasi tentang konseling dasar berbasis gender, pelatihan tentang pendampingan dan pemulihan secara psikologis untuk Korban, pelatihan *mental health first aid* dengan sasaran psikolog, konselor dan mahasiswa pendamping.
- f. Sosialisasi menggunakan sosial media, poster, dan spanduk terkait penghapusan kekerasan seksual di kampus.
- g. Edukasi tentang apa yang perlu dilakukan oleh saksi saat mengetahui atau melihat langsung kasus kekerasan seksual.
- h. kegiatan lain yang dianggap perlu

2. Penerapan kampanye kampus bebas dari kekerasan seksual dalam kurikulum, proses pembelajaran dan berbagai layanan kemahasiswaan

- a. Pimpinan di tingkat universitas, fakultas dan program studi menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada jajaran dan bawahannya termasuk civitas akademika dan tenaga kependidikan tentang kampus bebas dari kekerasan seksual sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di awal semester.
- b. Dosen dan guru menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada mahasiswa atau siswa tentang kampus bebas dari kekerasan seksual sebagai prosedur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di awal semester.
- c. Tenaga kependidikan yang bertugas dalam berbagai layanan fasilitas kampus seperti pustikom, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain menginformasikan secara berulang, terus menerus kepada dosen, guru, mahasiswa tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di setiap layanan yang diberikan secara lisan atau tertulis.
- d. Memasukkan materi tentang anti kekerasan seksual dalam kurikulum disesuaikan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang diajarkan.
- e. Membuat surat pernyataan dari mahasiswa untuk berjanji tidak melakukan tindakan kekerasan seksual saat masuk menjadi mahasiswa baru, mahasiswa dalam berbagai kegiatan seperti kegiatan magang, mahasiswa pertukaran pelajar, mahasiswa sebagai syarat melakukan tugas akhir, dan berbagai kegiatan lainnya.
- f. Menyertakan surat pernyataan berkomitmen dari dosen mendukung kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus dalam laporan penelitian, pengabdian masyarakat maupun penulisan buku ajar.

3. Penataan infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dari kekerasan seksual

Infrastruktur dan tata ruang kampus yang aman dilakukan dengan beberapa cara

diantaranya:

- a. Pelaksanaan gender audit untuk memastikan bahwa UHTP menjadi lembaga yang ramah dan aman bagi semua pihak setiap 4 tahun sekali.
- b. Membangun sistem keamanan terpadu, termasuk penempatan petugas keamanan, CCTV, dan lampu di daerah-daerah yang dianggap rawan terjadinya kekerasan seksual.
- c. Merancang kode etik yang lebih detail mengenai aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan ruang di lingkungan UHTP, misalnya aturan membiarkan pintu terbuka ketika proses bimbingan dengan mahasiswa, pengawasan terhadap aktivitas-aktivitas yang melebihi jam kantor.
- d. Menyediakan kotak suara di setiap fakultas/pascasarjana/unit kerja untuk menerima berbagai masukan terkait kekerasan seksual di kampus, serta saran agar kinerja Satgas PPKS UHTP lebih baik.

4. Penerapan Regulasi, tata kelola dan kode Etik terkait kampus bebas dari kekerasan seksual di lingkungan UHTP yang dilakukan dalam beberapa hal berikut ini:

- a. Membuat kode etik mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang lebih detail mengenai pelaksanaan aktivitas pengajaran yang berpotensi meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual seperti bagaimana mekanisme pembimbingan (diutamakan dilakukan di lingkungan kampus dan jam kerja, bila dengan alasan kuat tidak dapat melakukan pembimbingan di kampus atau di luar jam kerja maka mahasiswa ataupun dosen mengisi form pembimbingan di luar kampus (Lampiran 1.2. dan Lampiran 1.3.) yang disediakan fakultas, pembimbingan dilakukan di tempat publik dan tidak dilakukan hanya berdua saja).
- b. Merancang dan mendukung program pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS UHTP, seperti program pelatihan, sosialisasi, kampanye, dsb;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- d. Mendorong dan memastikan fakultas/pascasarjana/unit kerja/organisasi kemahasiswaan menunjuk perwakilan yang dapat bekerja sama dengan Satgas PPKS UHTP dalam melakukan upaya-upaya penghapusan kekerasan seksual;
- d. Memasukkan persyaratan “tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual” sebagai salah satu syarat dalam perekrutan, penempatan, dan promosi dosen, guru, tenaga kependidikan, maupun staf lainnya di lingkungan UHTP;
- f. Memasukkan unsur anti-kekerasan seksual dalam kontrak kerja maupun peraturan tata kelola lain yang relevan yang dibuat di level fakultas;
- g. Memastikan kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan tata kelola dan organisasi kelembagaan kampus.
- h. Menjalankan kode etik bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan UHTP diantaranya:

1) Kode Etik Mahasiswa

- a. Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia;
- b. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan UHTP;
- c. Tertib dan terpuji dalam memberikan kontribusi pemikiran dan sikap serta bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan;
- d. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;
- e. Tidak melakukan tindakan asusila seperti melakukan sex bebas, penyimpangan perilaku seksual, dll; dan
- f. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan yang tidak terpuji, dan mengajak masyarakat untuk tidak menggunakan narkoba dan psikotropika.

2) Kode Etik Dosen

- a) Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia;
- b) Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
- c) Bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat; dan
- d) Berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

3) Kode Tenaga Kerja

- a) Menjaga perilaku sesuai dengan norma agama, sosial dan budaya Indonesia;
- b) Menjaga tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- c) Bersikap santun, teladan, dan menjaga nama baik teman sejawat; dan
- d) Saling menghormati dan tidak bersikap diskriminatif.

5. Mengembangkan peran komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam membangun budaya relasi sehat dan kepekaan kesetaraan gender di kampus yang dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan diantaranya:

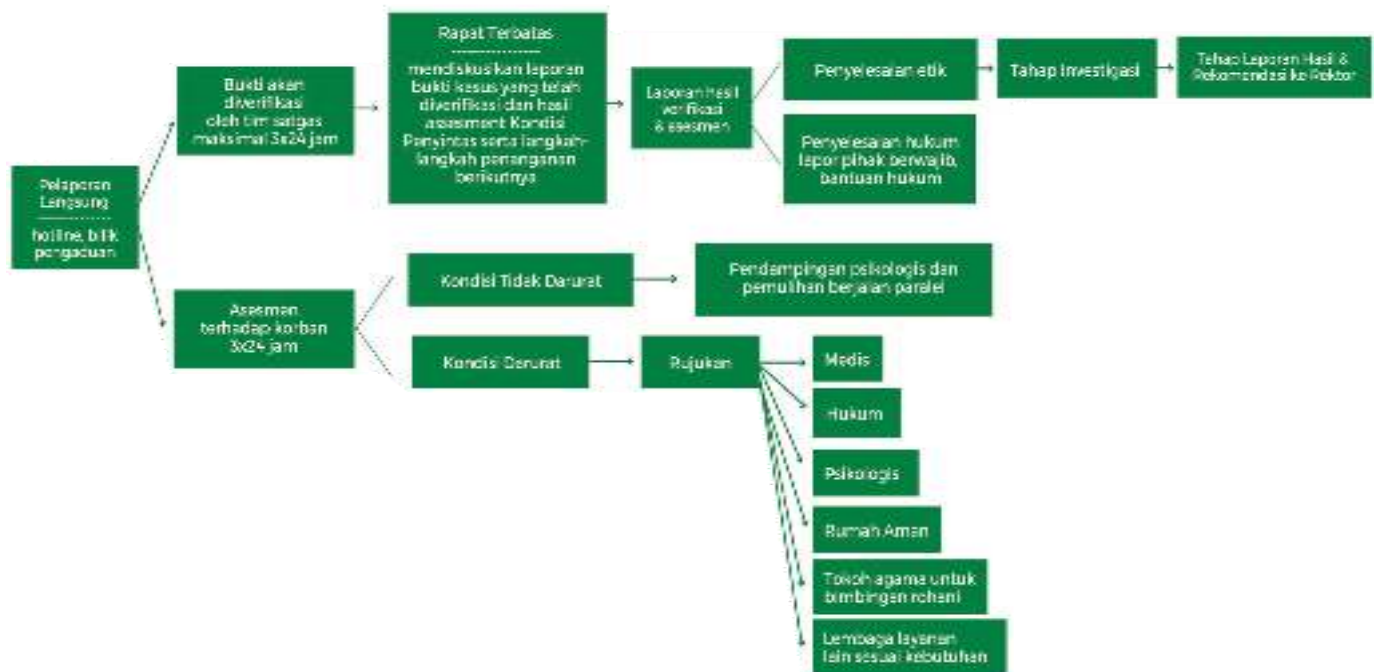
- a. Universitas dan Fakultas di lingkungan UHTP mendukung dan bekerja sama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam mengedukasi dan mensosialisasikan tentang bagaimana membangun budaya relasi yang sehat dan kesetaraan gender melalui berbagai kegiatan kepada civitas akademika, tenaga kependidikan dan masyarakat umum.
- b. Membangun komunitas di kampus (bila belum ada) yang fokus mengkampanyekan tentang relasi sehat dan kesetaraan gender.
- c. Pertemuan berkala antar komunitas dan organisasi kemahasiswaan dalam mengembangkan program-program dalam membudayakan relasi sehat dan kesetaraan gender di lingkungan UHTP.

- d. Komunitas dan organisasi kemahasiswaan ikut mengawasi kegiatan kemahasiswaan atau unit kemahasiswaan agar bebas dari kekerasan seksual, mengedepankan hubungan relasi yang sehat serta kesetaraan gender.
- e. Bekerjasama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan yang fokus bergerak dalam bidang gender untuk membuat buletin atau majalah, seminar, konten edukatif media sosial tentang tema bebas dari kekerasan seksual di UHTP.

BAB IV

PENANGANAN KEKERASASAN SEKSUAL

Penanganan kekerasan seksual di UHTP dilakukan berbasis laporan resmi dari Pelapor kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual selanjutnya disingkat Satgas PPKS. Berikut adalah bagan alur penanganan kekerasan seksual di UHTP:



Gambar 1. 1 Tahap Penanganan Kekerasan Seksual di UHTP

Secara singkat tahap penanganan kekerasan seksual dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. 2 Tahap Singkat Penanganan kekerasan seksual UHTP

TAHAP PELAPORAN

Satgas PPKS UHTP memperoleh laporan tentang kasus kekerasan seksual secara terpusat melalui hotline dan bilik pengaduan (offline). Tahap pelaporan adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Tahap Pelaporan

Berikut penjelasan dari tahap pelaporan kekerasan seksual di UHTP:

- a. Bila Pelapor/korban menghubungi hotline atau admin dan Satgas akan merespon laporan yang diterima melalui whatsapp dan mengirimkan form identitas dan data awal lain untuk diisi
- b. Bila laporan berdasarkan rujukan informasi dari Fakultas/Pascasarjana/Lembaga/unit kerja/organisasi kemahasiswaan di lingkungan UHTP, maupun organisasi dan lembaga lain yang merupakan bagian dari stakeholder UHTP ataupun saksi yang melihat langsung kasus kekerasan seksual. Pelaporan tetap perlu dilaporkan terpusat ke Satgas PPKS UHTP oleh pihak yang melaporkan melalui hotline ataupun bilik pengaduan yang disediakan agar terdata dan dapat ditangani sesuai prosedur penanganan kekerasan seksual di UHTP.
- c. Tim pelaporan satgas akan memperkenalkan diri secara singkat dan menyampaikan tahapan proses penanganan kekerasan seksual di UHTP secara singkat melalui whatsapp bila pelaporan melalui hotline dan disampaikan secara langsung oleh tim pelaporan satgas kepada pelapor/korban.
- d. Laporan yang diterima berupa data awal dimana pelapor/korban mengisi formulir pelaporan awal yang telah disediakan oleh Satgas PPKS UHTP yang akan diinformasikan melalui whatsapp saat melapor melalui hotline ataupun secara langsung di bilik pengaduan. Laporan data awal berupa identitas pelapor, terlapor dan saksi, bentuk kekerasan seksual yang dilaporkan serta tempat kejadian dalam bentuk berita acara (Lampiran 1.1.).
- e. Laporan yang diterima oleh Satgas PPKS UHTP akan segera direspon dalam waktu maksimal 3x24 jam melalui media whatsapp kepada Korban/Pelapor untuk memberitahukan proses berikutnya yaitu tahap verifikasi secara langsung di kantor Satgas PPKS UHTP.

TAHAP VERIFIKASI

Setelah tahap pelaporan, selanjutnya dilanjutkan dengan tahap verifikasi. Berikut adalah bagan umum tahap verifikasi yang akan dilakukan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di UHTP.



Gambar 3. 1 Tahap Verifikasi

Tahap Verifikasi berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Laporan kasus kekerasan seksual yang diterima oleh Satgas PPKS UHTP idealnya ditindaklanjuti dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam oleh anggota Satgas PPKS UHTP. Tahapan yang akan dilakukan adalah verifikasi dan pemberkasan laporan serta bukti.
2. Sebelum proses verifikasi dan pemberkasan dilakukan, tim verifikasi satgas akan memperkenalkan diri dan menyampaikan kembali tujuan serta tahapan dari penanganan kekerasan seksual di UHTP secara langsung.
3. Tahap verifikasi dan pemberkasan, Korban/Pelapor diminta mengisi formulir aduan secara lebih lengkap yaitu identitas Korban/Pelapor, terlapor dan saksi, kronologi kejadian kekerasan seksual, bukti-bukti kuat yang menunjukkan kekerasan seksual berupa keterangan secara lisan, tulisan, rekaman, digital/elektronik (rekaman video, audio, foto, pesansingkat, email, dll) yang dimiliki Korban/Pelapor, bentuk kekerasan seksual serta harapan dan tujuan Korban/Pelapor melaporkan terlapor apakah untuk mendapatkan pendampingan psikologis/penyelesaian secara etik/penyelesaian secara hukum (dirujuk ke lembaga hukum), pengisian surat pernyataan pelaporan dengan menggunakan meterai yang menyatakan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar dan dilakukan secara jujur dan bersedia mengikuti proses PPKS di UHTP secara baik
4. Tahap verifikasi dan pemberkasan ini juga meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari Korban yang mengetahui kronologi kejadian kekerasan seksual yang terjadi disertai bukti-bukti yang ada.
5. Tahap pemberkasan semua dilakukan secara tertulis oleh Korban/Pelapor maupun saksi dengan format yang telah disediakan satgas (*Lampiran 1.2*). Bila Korban/pelapor/saksi tidak bisa memberikan laporan secara tertulis karena kondisi psikologis/fisik yang tidak memungkinkan, melainkan hanya bisa secara lisan, maka Satgas PPKS UHTP akan membantu untuk membuat laporan berdasarkan apa yang disampaikan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan mengklarifikasi kembali ke korban/pelapor/saksi apakah sudah sesuai yang dituliskan dengan apa yang dilaporkan. Catatan: tidak perlu dokumentasi berlebihan seperti foto atau video terhadap bukti, Korban/Pelapor, serta saksi untuk menjaga kerahasiaan)
6. Setelah tahap pemberkasan, tim verifikasi Satgas PPKS UHTP akan rapat bersama memverifikasi laporan beserta bukti-buktinya selama 7-14 hari dan membuat laporan tertulis hasil dari verifikasi yang telah dilakukan berdasarkan laporan serta bukti-bukti yang ada untuk menentukan tahapan selanjutnya sesuai harapan Korban/pelapor kasus akan dilanjutkan ke penyelesaian secara etik atau ke penyelesaian secara hukum.
7. Jika Korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara etik, maka Satgas PPKS UHTP akan melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu tahap investigasi.
8. Jika Korban/pelapor memiliki harapan untuk diselesaikan secara hukum, maka Korban/ pelapor dirujuk untuk melaporkan ke pihak berwajib dengan bantuan Lembaga hukum profesional seperti

YLBHI untuk pendampingan penyelesaian kasus secara hukum dan juga bantuan psikolog forensik sebagai saksi ahli terkait kondisi psikologis korban. Satgas PPKS UHTP akan tetap mendampingi secara psikologis selama kasus berjalan.

TAHAP ASESMEN

Tahap verifikasi kasus yang dilakukan oleh Satgas PPKS UHTP tentunya memerlukan keterlibatan Korban/pelapor yang cukup intens selama proses berlangsung. Selama proses verifikasi berlangsung, secara paralel akan dilakukan pula asesmen terhadap kondisi psikologis Korban/pelapor.



Gambar 4. 1 Tahap Asesmen

Beberapa hal yang akan dilakukan dalam tahap asesmen ini adalah sebagai berikut:

1. Tim psikolog sebelum melakukan asesmen akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menjelaskan tujuan serta tahapan asesmen yang akan dilakukan.
2. Tim psikolog akan menanyakan kesiadaan Korban/pelapor untuk dilakukan asesmen psikologis. Jika bersedia maka Korban/pelapor akan menandatangani form kesiadaan dilakukan asesmen.
3. Tim psikolog yang berkerjasama dengan Satgas PPKS UHTP akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap Korban/pelapor sebagai asesmen awal berupa wawancara, observasi dan tes psikologi sesuai kebutuhan dalam waktu disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan psikologis pada masing-masing terlapor.
4. Asesmen psikologis yang dilakukan psikolog juga akan meminta keterangan dari pihak saksi atau wali dari Korban terkait kondisi psikologis Korban dan keterangan lain yang dibutuhkan.
5. Psikolog akan membuat laporan terkait kondisi psikologis Korban untuk menentukan apakah Korban membutuhkan pendampingan darurat atau tidak yang akan menjadi masukan untuk Satgas PPKS UHTP dalam menentukan proses selanjutnya yang dibutuhkan oleh Korban dalam waktu 7-14 hari.
6. Proses asesmen psikologis dilakukan menyesuaikan dengan kesiapan dan kesiadaan Korban.
7. Proses asesmen psikologis dilakukan dengan prinsip memberikan rasa aman dan nyaman mungkin bagi Korban/pelapor, membangun rapport terlebih dahulu dengan korban/pelapor sebelum memulai proses asesmen, serta menghindari dokumentasi berlebihan seperti merekam Korban/Pelapor atau mengambil foto tanpa seijin Korban/pelapor.

Setelah dilakukan tahap verifikasi dan asesmen maka akan dilakukan rapat terbatas Satgas PPKS UHTP membahas hasil verifikasi dan asesmen psikologis untuk menentukan tahap berikutnya yaitu akan diselesaikan secara etik, hukum, atau pendampingan saja, lalu dari hasil asesmen akan dilakukan bentuk pendampingan seperti apa yang dibutuhkan oleh Korban.

Laporan yang dihasilkan dalam tahap asesmen dan verifikasi bersifat rahasia dan hanya boleh beredar dengan seijin Korban di kalangan terbatas yang berkepentingan atas penyelesaian kasus, seperti Korban, saksi dan/atau wali, Satgas PPKS UHTP, Pimpinan Unit Kerja terkait, Pimpinan Universitas.

Dalam kasus di mana Korban/Pelapor melapor guna menuntut penyelesaian kasus, dalam hal ini bukan hanya mengakses layanan pendampingan, maka ada dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yakni melalui jalur litigasi (hukum) dan non-litigasi (penyelesaian etik)

Penyelesaian melalui jalur litigasi merujuk pada penyelesaian melalui proses hukum (peradilan) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meski proses ini bersifat eksternal atau berada di luar kuasa Satgas PPKS UHTP, Satgas PPKS UHTP tetap berkewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak Korban dan/atau saksi selama proses berlangsung, termasuk dengan menyediakan, mengoordinasi, atau membantu pemberian layanan pendampingan oleh konselor/psikolog, pemulihan, dan perlindungan bagi Korban/pelapor dan/atau saksi. Penetapan saksi bagi pelaku dan restitusi (ganti-rugi) bagi Korban/pelapor melalui proses ini juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penyelesaian melalui jalur non-litigasi merujuk pada penyelesaian proses penetapan sanksi administrasi terhadap Pelaku dan restitusi (ganti-rugi) bagi Korban merujuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan UHTP. Penerapan sanksi administrasi hanya berlaku pada kasus dimana Terlapor merupakan bagian dari Civitas Akademika, dan tenaga kependidikan di lingkungan UHTP. Penetapan sanksi administrasi menjadi keputusan Rektor. Satgas PPKS UHTP bertugas hanya sampai memberikan laporan hasil investigasi dan rekomendasi sanksi seperti yang sesuai dengan aturan dalam pedoman ini.

TAHAP INVESTIGASI

Mekanisme penyelesaian melalui jalur non-litigasi atau dalam hal ini adalah penyelesaian etik, harus dimulai dengan proses investigasi tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS UHTP dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam proses investigasi seperti pimpinan unit kerja terkait paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelapor memutuskan jalur penyelesaian apa yang ingin ditempuh.



Gambar 5. 1 Tahap Investigasi

Jangka waktu investigasi tindak kekerasan seksual yang diatur dalam Pedoman ini adalah paling lama 60 (enam puluh) hari, dengan perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih sesuai kebutuhan apabila Satgas PPKS UHTP mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang mungkin diperlukan. Bukti-bukti yang dibutuhkan dengan melengkapi kembali secara lebih detail dari bukti yang didapat pada tahap verifikasi diantaranya:

- Keterangan Korban/Pelapor, saksi, dan/atau Terlapor;
- Hasil pemeriksaan psikologis terhadap Korban dan/atau Terlapor;
- Rekam medis, hasil visum et repertum dan/atau psikiatrum terhadap Korban;
- Dokumen fisik yang berisi data atau informasi yang tertulis di atas maupun terekam dalam benda fisik; dan/atau
- Dokumen elektronik yang berisi data atau informasi yang diucapkan, direkam, disimpan, diterima, dikirim secara elektronik.

Guna memastikan kelancaran proses investigasi, Satgas PPKS UHTP berhak:

- Mengundang pihak terkait yang keterangannya dibutuhkan selama proses investigasi;
- Mendapatkan akses ke laporan kasus dan hasil asesmen awal yang ditulis oleh konselor/psikolog;
- Mendapatkan akses atas hasil pemeriksaan psikologis maupun medis yang menunjang proses investigasi;
- Mendapat akses atas dokumen fisik maupun elektronik yang menunjang proses investigasi;
- Mendapat dukungan finansial dan administrasi dari universitas dalam melakukan kinerjanya, seperti ketika proses investigasi harus dilakukan di luar kota untuk kasus khusus seperti kekerasan seksual saat program magang Praktek kerja, dan pertukaran pelajar.
- Meminta dispensasi guna meringankan beban kerja mengajar atau lainnya pada pimpinan unit kerja sehingga dapat memprioritaskan perhatiannya pada kasus kekerasan seksual yang sedang ditangani.

Selain itu, Satgas PPKS UHTP berkewajiban:

- Menuntaskan proses investigasi kasus kekerasan seksual dengan tetap menjunjung tinggi azas keadilan, independensi, dan prinsip-prinsip penghapusan kekerasan seksual seperti yang diatur dalam Pedoman ini;
- Menghormati dan memenuhi hak-hak Korban, saksi, dan/atau Terlapor;

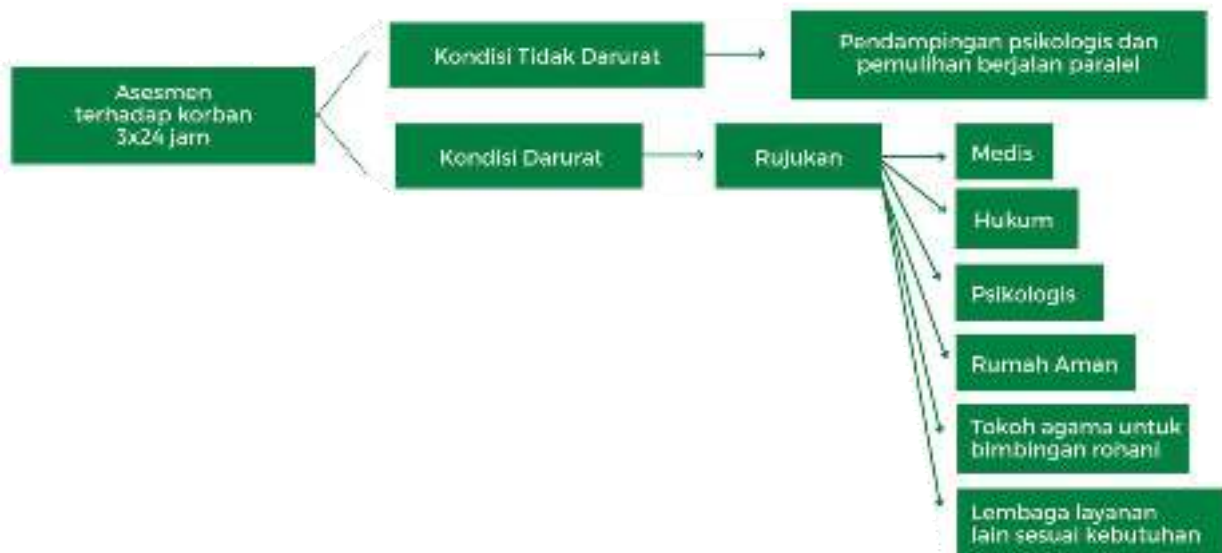
3. Menuliskan laporan investigasi yang mencakup laporan mendetail mengenai kasus kekerasan seksual yang diselidiki, yang mencakup analisis mengenai fakta yang ditemukan, ada/tidaknya kekerasan seksual, jenis kekerasan seksual yang terjadi, serta rekomendasi alternatif penyelesaian kasus;
4. Mengonsultasikan rekomendasi penyelesaian kasus dengan Korban/pelapor secara transparan; dan
5. Melaporkan hasil investigasi kepada Pimpinan Unit Kerja dan/atau Pimpinan Universitas secara transparan.

Setelah Satgas PPKS UHTP menyelesaikan penyelidikannya, Satgas PPKS UHTP akan melaporkan hasilnya dalam sebuah Rapat Pleno yang dipimpin oleh Pimpinan Unit Kerja atau Pimpinan Universitas dan dihadiri oleh Korban dan/atau pendamping, Terlapor dan/atau pendampingnya, saksi-saksi, dan/atau pihak terkait lainnya. Rapat pleno dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah proses investigasi berakhir dan hasil putusan harus disampaikan secara resmi, baik melalui lisan maupun tertulis kepada Korban dan pelaku.

Korban maupun Pelaku memiliki hak banding sebanyak satu kali jika merasa putusan Rapat Pleno tidak adil, dimana Korban maupun Pelaku dapat menyatakan pembelaannya dan memohon adanya reconsiderasi terhadap hasil putusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diambilnya putusan. Putusan Rapat Pleno bersifat final dan mengikat yang akan disampaikan kepada Rektor untuk menjadi pertimbangan bagi rektor dalam memberikan saksi yang sesuai kepada pelaku berdasarkan hasil musyawarah pimpinan.

TAHAP PENDAMPINGAN

Layanan pendampingan merupakan layanan pertama yang diberikan sesegera mungkin pada Korban guna merespon kondisi darurat. Kekerasan seksual adalah peristiwa traumatik yang berpotensi menimbulkan luka fisik maupun psikis pada diri Korban. Tanpa respon yang tepat, trauma akibat kekerasan seksual dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kualitas hidup Korban. Karenanya UHTP perlu memiliki mekanisme tanggap darurat guna memastikan keselamatan Korban/Pelapor, baik secara fisik maupun psikis, mencegah dampak yang lebih merugikan Korban, serta memastikan terpenuhinya hak dasar Korban.



Gambar 6. 1 Tahap Pendampingan

Perlu dipahami bahwa kondisi darurat yang mengancam kondisi fisik maupun psikis Korban biasanya dipicu oleh krisis yang muncul segera setelah kekerasan seksual terjadi maupun selama proses penanganannya. Dalam konteks kekerasan seksual, setidaknya ada 3 (tiga) episode krisis yang mungkin dialami oleh Korban, yaitu:

- a. Krisis karena mengalami kejadian yang tidak diinginkan, krisis ini terjadi saat ancaman atau tindakan kekerasan seksual datang tiba-tiba. Episode krisis ini biasanya terjadi segera setelah percobaan atau perilaku kekerasan terjadi.
- b. Krisis developmental, episode-episode krisis semacam ini terjadi seiring berkembangnya situasi yang dialami oleh Korban setelah kekerasan terjadi. Korban yang masih mengalami trauma karena kekerasan seksual dapat mengalami episode krisis seiring upaya untuk tetap meneruskan kehidupannya. Seorang mahasiswa Korban kekerasan seksual, dapat mengalami episode krisis karena kekerasan seksual membuat dirinya tidak mampu melanjutkan studi secara efektif meski tenggat kelulusannya semakin dekat.
- c. Krisis eksistensial, krisis ini terkait dengan perubahan yang terjadi pada persepsi diri Korban. Dalam konteks kekerasan seksual, krisis ini dapat termanifestasi dalam episode ketika Korban menyangkal pengalaman kekerasan yang dialami, menyalahkan diri sendiri, dsb.

Dampak dari episode krisis di atas sangat beragam, mulai dari luka fisik maupun luka psikis yang termanifestasi, misalnya dalam ketidakmampuan Korban untuk bercerita, ketidakmampuan Korban untuk menjalani kehidupannya secara efektif dan berkualitas, hingga keinginan Korban untuk menyakiti diri sendiri. Karenanya, pada titik ini, kondisi darurat beserta respon yang diberikan sebaiknya tidak dibedakan berdasarkan jenis kekerasan seksual yang dialami Korban, tetapi berdasarkan dampak yang dirasakan oleh Korban.

Layanan pendampingan bagi Korban tindak kekerasan seksual di UHTP seharusnya diberikan oleh pihak yang memang memiliki kapasitas untuk memberikan layanan pendampingan secara profesional seperti pendampingan psikologis oleh psikolog atau konselor, pendampingan medis oleh dokter atau perawat atau psikiater, pendampingan hukum oleh lembaga hukum, pendampingan rumah aman dan pendampingan lainnya yang dibutuhkan oleh Korban.

Meskipun demikian, perlu dipahami bahwa terkadang pihak pertama yang dihubungi oleh Korban/pelapor maupun saksi yang berada di sekeliling Korban saat kekerasan seksual terjadi bukanlah orang pertama melainkan saksi atau teman atau pendamping terdekat Korban. Dalam kondisi seperti ini, Satgas PPKS UHTP perlu mengampanyekan langkah-langkah seperti apa yang perlu diambil saksi terkait kasus kekerasan seksual guna merespon kondisi darurat. Idealnya, saksi semestinya segera menghubungi Satgas PPKS UHTP guna meminta bantuan tim psikolog/konselor dalam melakukan respon darurat. Namun, jika hal tersebut tidak dimungkinkan, maka saksi sebaiknya:

- a. Mengamati kondisi Korban sembari menenangkan dan mendengarkannya, bagaimana kondisi fisik dan psikis pelapor, apakah Korban memiliki kebutuhan khusus, jika Korban menderita luka fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan jiwanya, maka saksi perlu membawa Korban ke rumah sakit;
- b. Mengamati situasi Korban, apakah ada pihak-pihak lain yang mengancam keselamatan dan keamanan dirinya, jika ya, maka saksi mungkin perlu mencari perlindungan pada polisi;
- c. Mencatat kebutuhan Korban dan membantu mencatat atau menyimpan beberapa bukti, seperti kronologi kejadian berdasarkan penuturan Korban, dokumen fisik maupun elektronik, barang-barang yang mungkin meninggalkan jejak kekerasan seperti pakaian Korban atau alat yang dia gunakan untuk melakukan kekerasan, dsb. Dalam kasus pemerkosaan maupun kekerasan fisik, saksi juga perlu memastikan Korban untuk tidak membersihkan tubuhnya sebelum melakukan pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit; serta
- d. Mengupayakan melapor pada Satgas PPKS UHTP sesegera mungkin.

Mekanisme layanan darurat pada Satgas PPKS UHTP setelah menerima laporan kekerasan seksual langsung dari Korban/pelapor, baik melalui kunjungan langsung ataupun hotline, anggota Satgas PPKS UHTP diwajibkan untuk melakukan asesmen cepat terhadap kondisi fisik dan psikis Korban di saat yang sama dengan proses pemberkasan dan verifikasi kasus. Berikut beberapa hal yang dapat diamati:

- a. Kondisi fisik dan psikis Korban saat melaporkan pengalaman kekerasan yang dialami, apakah terdapat trauma fisik maupun psikis yang berdampak berat bagi Korban, apakah trauma fisik maupun psikis tersebut berpotensi mengancam keselamatan diri Korban, apakah Korban berkebutuhan khusus, apakah perlu dilakukan penanganan medis maupun psikis, termasuk visum et repertum atau visum et psikiatrikum sesegera mungkin, dsb;
- b. Situasi Korban setelah kekerasan terjadi dan saat melaporkannya, apakah ada pihak-pihak lain yang berpotensi mengancam keamanan dan keselamatan Korban, apakah Korban memperoleh dukungan dari lingkungan sekitarnya, apakah Korban mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, bagaimana kemampuan ekonomi Korban, dsb;
- c. Kebutuhan Korban agar dapat menjadi dasar untuk melakukan pendampingan atau rujukan ke lembaga penyedia layanan yang diperlukan bila kondisi fisik dan psikis dalam kondisi darurat, seperti medis, hukum, psikologis, rumah aman, lembaga lain yang diperlukan. Meski diprioritaskan untuk Korban, mekanisme layanan darurat di atas juga semestinya dapat diakses oleh saksi dan/atau Terlapor jika mereka mengalami luka fisik maupun psikis yang mengancam keselamatan diri;
- d. Harapan Korban agar dapat menjadi dasar untuk mendiskusikan langkah-langkah penanganan kasus yang dialami beserta konsekuensi-konsekuensinya;
- e. Jika Korban dalam kondisi tidak darurat, maka Satgas PPKS UHTP dapat memulai proses penanganan kasus sesuai dengan kehendak Korban serta memberikan layanan pendampingan yang dibutuhkan. Apabila Satgas PPKS UHTP tidak mampu menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan Korban, maka Satgas PPKS UHTP tetap berkonsultasi dengan Lembaga penyedia pendampingan di luar UHTP atau melakukan perujukan guna memastikan Korban memperoleh respon penanganan yang tepat.

Tahap pendampingan terdiri dari aktivitas yang bertujuan membantu Korban menjalani setiap tahapan penyelesaian kasus beserta konsekuensinya, sementara mekanisme pemulihan adalah seluruh upaya pendampingan yang diberikan tidak hanya untuk mendukung Korban dalam mencari penyelesaian atas kasusnya dan pemenuhan atas hak-haknya, tetapi juga dalam mengupayakan kehidupan yang sejahtera dan bermartabat. Karena itulah, layanan pendampingan dan pemulihan wajib diberikan sejak Korban memutuskan untuk melaporkan kasusnya ke Satgas PPKS UHTP hingga Korban merasa benar-benar pulih, dimana kondisi pulih

tidaknya Korban kekerasan seksual akan ditentukan berdasarkan hasil konsultasi dengan psikolog/konselor.

Sebagai tim yang ditunjuk dan ditugaskan oleh Rektor, Satgas PPKS UHTP berkomitmen untuk membantu Korban kekerasan Seksual mengakses pendampingan medis, psikososial, hukum, dan akademik selama proses penanganan kasus berlangsung maupun ketika proses pemulihan. Seluruh layanan pendampingan dan pemulihan yang diberikan atau dikoordinasi oleh Satgas PPKS UHTP harus memenuhi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pedoman ini. Meskipun demikian, dalam kondisi tertentu, layanan pendampingan yang dikoordinir Satgas PPKS UHTP juga dapat diakses oleh saksi dan/atau Pelaku yang sekiranya memerlukan.

Dalam Pedoman ini, pendamping yang boleh memberikan layanan pendampingan dan pemulihan adalah orang-orang terlatih yang berperspektif adil gender yang siap mendampingi, mendengarkan, menguatkan, membantu, dan memberdayakan Korban dalam mencari penyelesaian atas kasus kekerasan seksual yang dialami. Misalnya anggota Satgas PPKS UHTP, konselor, pendamping psikososial, psikolog untuk pendampingan psikologis, dokter, psikiater, perawat, dan tenaga medis lainnya untuk pendampingan medis, serta konselor hukum dan pengacara untuk pendampingan hukum, atau dosen dan konselor pendidikan untuk pendampingan akademik.

Dalam banyak kasus, keberhasilan pendampingan dan pemulihan juga turut ditentukan oleh keberadaan *support system* di sekeliling Korban yang terdiri dari orang-orang yang memiliki empati kepada Korban kekerasan seksual, yang terpenggil untuk turut mendampingi dan membantu Korban sepanjang proses penanganan kasus hingga pulih. *Support system* yang dimaksud dapat berupa teman sebaya (*peers*), rekan kerja, dosen, dosen pembimbing akademik, asisten dosen, tenaga kependidikan, petugas keamanan, anggota keluarga, dsb. *Support system* ini perlu dibudayakan di lingkungan UHTP untuk menumbuhkan kepekaan pada apa yang terjadi disekitarnya dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Satgas PPKS UHTP akan bekerja sama dengan komunitas dan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan kesadaran dan kepekaan terkait *support system* ini serta upaya-upaya pencegahan yang bisa dilakukan untuk membebaskan kampus dari kasus kekerasan seksual.

Berikut beberapa hal yang biasanya dilakukan pendamping dan *support system* untuk mendukung Korban:

- a. Pastikan bahwa Korban aman, *support system* harus memastikan Korban berada di ruang yang aman dan nyaman untuk bercerita tentang kondisinya;
- b. Jelaskan tentang batas kerahasiaan, menjaga kerahasiaan penting dalam proses komunikasi dengan Korban, namun kerahasiaan bersifat terbatas. Pendamping atau *support system* harus bisa mengenali kapan mereka perlu bercerita mengenai kondisi Korban kepada orang lain;
- c. Tanyakan tentang keinginan Korban, pendamping atau *support system* harus menanyakan dan memastikan persetujuan Korban sebelum melanjutkan proses dan merencanakan tindak lanjut;
- d. Dengarkan dengan empatik, tanpa menghakimi, dan tunjukkan sikap penerimaan, ketika mendengar Korban bercerita tentang pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya, maka:
 - 1) Dengarkan ceritanya dengan serius;
 - 2) Hargai pengalaman Korban;
 - 3) Pahami bahwa Korban kekerasan seksual dalam bentuk apapun berhak menerima dukungan yang sama;
 - 4) Bebaskan Korban untuk menentukan ritme interaksi, yakni kapan berbicara, kapan diam, biarkan Korban berbicara tanpa arahan, tanpa intervensi;
 - 5) Bebaskan Korban untuk menentukan ritme interaksi, yakni kapan berbicara, kapan diam, biarkan Korban berbicara tanpa arahan, tanpa intervensi;
 - 6) Dengarkan Korban dengan aktif dan perhatikan bias diri personal dan merespon secara netral
 - 7) Dengarkan klaim dan tuntutan Korban, hindari mengeluarkan pernyataan yang menyerang atau mencegah Korban untuk bercerita lebih lanjut, seperti pertanyaan “Mengapa?” atau pertanyaan lain yang terkesan menghakimi atau menyalahkan Korban;
 - 8) Dengarkan apapun cerita yang diberikan Korban, jangan paksa Korban bercerita hal-hal spesifik terkait kekerasan seksual yang dialami karena berpotensi menimbulkan trauma baru;
 - 9) Hindari membicarakan topik di luar cerita Korban kecuali atas permintaan Korban sendiri;
 - 10) Hindari respon yang mendramatisir kejadian karena berpotensi membuat Korban merasa terbebani dan takut membebani orang lain;
 - 11) Hindari berkomentar buruk tentang Terlapor atau Pelaku karena komentar negatif berpotensi membuat Korban terlalu fokus pada Terlapor atau Pelaku dan menghalangi dirinya untuk meminta bantuan; dan
 - 12) Biarkan Korban memutuskan terkait perasaannya atas kejadian kekerasan seksual yang dialaminya.

- 13) Petakan bantuan, pastikan pada Korban bantuan selalu tersedia serta bantu Korban memetakan serta menentukan bantuan yang akan diakses;
- 14) Lanjutkan dan jaga diri, setelah Korban bersedia mengakses bantuan, pastikan ada keberlanjutan relasi dan interaksi, jangan ubah sikap terhadap Korban dan jangan lupa perhatikan diri sendiri. Membantu Korban kekerasan seksual untuk mengakses penanganan dan memulihkan diri memang pekerjaan yang seharusnya dilakukan bersama-sama. Karenanya jangan ragu untuk meminta bantuan kepada lembaga profesional maupun *support system* lainnya.

Pendampingan hukum diberikan bagi Korban yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui jalur litigasi. Layanan ini bertujuan menyiapkan Korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum, salah satunya dengan cara memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai proses hukum yang akan dijalani Korban atau dengan memberikan bantuan hukum. Satgas UHTP akan mengupayakan bekerjasama dengan bantuan hukum profesional dari pihak eksternal salah satunya dengan YLBHI, LBH APIK dll.

Pendamping hukum tidak harus memiliki gelar yang diperoleh dari pendidikan hukum formal. Pendampingan hukum juga bisa dilakukan oleh “paralegal” atau orang-orang yang memiliki pengetahuan informal tentang hukum dan proses hukum.

Selama proses pendampingan hukum, berikut langkah pendampingan yang perlu diberikan:

- a. Memberikan informasi mengenai tahapan proses hukum, mekanisme hukum, dan konsekuensi dari proses hukum;
- b. Memberikan informasi mengenai proses persidangan, termasuk memberi *briefing* mendetail tentang bagaimana proses persidangan akan berlangsung;
- c. Memantau proses perkembangan kasus dalam masing-masing tahap proses hukum;
- d. Melakukan asesmen terhadap potensi keberhasilan mekanisme penyelesaian hukum bagi kasus yang sedang ditangani. Jika berpotensi keberhasilannya kecil, maka pendamping wajib memberitahu Korban dan/atau *support system* tentang kesulitan yang ditemui sekaligus konsekuensinya;
- e. Memberi informasi-informasi khusus, seperti: jika penyintas difabel, maka ancaman hukuman dapat ditambah hingga 1/3 masa hukuman; catatan psikologis dapat menunjukkan dampak yang dialami Korban beserta kerentanannya; dan
- f. Jika perkara akhirnya diselesaikan di luar peradilan pidana (diversi), maka pendamping wajib memastikan terpenuhinya rasa keadilan Korban.

Satgas PPKS UHTP harus mengoordinir pemberian layanan pendampingan akademik bagi Korban yang masih menjadi mahasiswa aktif di UHTP dan membutuhkan bantuan guna menyelesaikan studinya dengan memuaskan. Karenanya, Satgas PPKS UHTP perlu bekerja

sama dengan Dosen Pembimbing Akademik (PA), Dosen Pembimbing Korban, Koordinator Program Studi, dan/atau pimpinan fakultas.

Berikut beberapa bentuk pendampingan akademik untuk mahasiswa/siswa yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Melakukan konseling terkait permasalahan akademik yang dialami Korban;
- b. Mendukung dan menyediakan mekanisme agar Korban dapat mengikuti proses belajar mengajar dari tempat yang aman dan nyaman, serta tidak mengancam keselamatan dirinya;
- c. Bantuan akademik terkait keterlambatan pengumpulan tugas, penundaan pengerjaan tugas akhir, penundaan ujian, pembatalan KRS, maupun situasi serupa lainnya yang terjadi karena Korban masih menjalani proses penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan seksual yang dialami;
- d. Bantuan akademik berupa sesi-sesi diskusi yang lebih ramah Korban dengan dosen pembimbing; dan
- e. Jika diperlukan, bantuan proses pindah (transfer) ke universitas lain.

HAK DAN TANGGUNG JAWAB KORBAN, SAKSI MAUPUN TERLAPOR

Civitas Akademika, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan UHTP berhak untuk berpartisipasi dalam lingkungan yang bebas dari pelecehan seksual, serta bertanggungjawab untuk mencegah pelecehan seksual, dan berkontribusi dalam memelihara budaya kampus/sekolah yang inklusif, saling menghormati, serta menjunjung tinggi perlakuan yang adil.

Membebaskan kampus dari aksi kekerasan seksual menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu, semua pihak terutama pihak-pihak yang terkait juga bertanggungjawab untuk mendukung dan bersikap kooperatif dalam setiap proses penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan UHTP. Selain memiliki tanggung jawab bersama, dalam kasus penanganan kekerasan seksual, khususnya Korban, saksi dan terlapor/Pelaku memiliki hak-hak yang harus dihargai bersama diantaranya:

HAK KORBAN HAK ATAS PENANGANAN

Pemenuhan hak atas penanganan yang bertujuan untuk mendukung Korban selama proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung, termasuk melalui pemberian layanan pendampingan yang berpusat pada kebutuhan korban. Hak atas penanganan antara lain:

- 1) Hak atas penanganan yang segera dan sesuai dengan kebutuhan korban;
- 2) Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan mekanisme penyelesaian kasus yang akan diambil beserta bentuk pendampingan yang dibutuhkan, termasuk dalam

menentukan siapa saja pihak yang akan dilibatkan dalam proses penanganan kasus guna memastikan Korban tetap merasa aman, nyaman, dan bebas dari intervensi dari pihak manapun;

- 3) Hak atas informasi mengenai seluruh hak-hak Korban selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual;
- 4) Hak atas informasi mengenai seluruh proses dan hasil penanganan termasuk hak untuk mengakses dokumen-dokumen laporan yang dibuat selama proses penanganan kasus kekerasan seksual;
- 5) Hak atas pendampingan etik dan/atau bantuan hukum;
- 6) Hak atas pendampingan psikologis;
- 7) Hak atas pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis, termasuk layanan-layanan darurat bekerja sama dengan poliklinik UHTP; dan
- 8) Hak atas fasilitas dan/atau layanan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan khusus korban, seperti mendapatkan rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

HAK ATAS PERLINDUNGAN

Pemenuhan hak atas perlindungan bertujuan untuk memberikan rasa aman bagi Korban selama dan beberapa saat setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual berlangsung. Hak atas perlindungan antara lain:

- 1) Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan seksual dari pelaku maupun pihak lain, termasuk perlindungan dari berulangnya kekerasan yang diterima atau perlindungan dari rasa takut bertemu dengan (terduga) pelaku;
- 2) Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan;
- 3) Hak untuk turut serta dalam proses pemilihan dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
- 4) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 5) Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut; dan
- 6) Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman diluar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya.

HAK ATAS PENDAMPINGAN DAN PEMULIHAN

Pemenuhan hak atas pemulihan bertujuan untuk menguatkan, memulihkan, dan memberdayakan Korban kekerasan seksual dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses penanganan kasus kekerasan seksual. Hak atas pemulihan antara lain:

- 1) Hak atas informasi mengenai layanan-layanan pendampingan dan pemulihan yang tersedia dan penyelenggaraannya;
- 2) Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk pendampingan dan pemulihan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan layanan pemilihan bagi korban;
- 3) Hak untuk mendapatkan pemulihan nama baik;
- 4) Hak atas layanan kesehatan untuk pemulihan fisik;
- 5) Hak atas layanan psikologis atau bimbingan rohani untuk pemulihan psikis;
- 6) Hak atas layanan pendampingan hukum;
- 7) Hak atas layanan pendampingan akademik dan/atau bantuan pendidikan; dan
- 8) Hak atas penyediaan kebutuhan lainnya berdasarkan hasil identifikasi korban dan pendamping.

HAK SAKSI

- 1) Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai saksi serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
- 2) Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman, tekanan, stigma, dan/atau perilaku kekerasan dari pelaku maupun pihak lain;
- 3) Hak atas informasi mengenai fasilitas perlindungan dan penyelenggaraannya;
- 4) Hak untuk turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang dibutuhkan, termasuk dalam menentukan siapa saja pihak yang akan memberikan perlindungan dan/atau dukungan keamanan;
- 5) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 6) Hak atas kerahasiaan identitas, termasuk dalam publikasi media atau kasus kekerasan tersebut;
- 7) Hak atas perlindungan dari segala bentuk penghukuman diluar mekanisme penyelesaian yang berlaku, seperti penundaan atau pembatalan nilai atau kelulusan, mutasi pekerjaan atau pemecatan, dan sebagainya;
- 8) Hak atas layanan psikologis untuk penguatan psikis;
- 9) Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum; dan
- 10) Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus saksi guna mempermudah proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan rumah aman, juru bahasa isyarat, dsb.

HAK TERLAPOR/PELAKU

- 1) Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya sebagai terlapor atau pelaku serta prosedur penanganan dan penyelesaian kasus yang akan dilakukan;
- 2) Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 3) Hak atas fasilitas sesuai kebutuhan khusus pelaku guna memperlancar proses pemberian keterangan, seperti mendapatkan juru bahasa isyarat, dsb;
- 4) Hak atas layanan pendampingan dan/atau bantuan hukum;
- 5) Hak atas layanan medis dan psikologis, termasuk bimbingan rohani;
- 6) Hak atas perlindungan dari segala bentuk ancaman atau perilaku kekerasan dari pihak lain; dan
- 7) Jika (terduga) pelaku terbukti tidak bersalah, maka yang bersangkutan berhak atas pemulihan nama baik.

PENINDAKAN TERHADAP PELAKU

Penindakan terhadap pelaku dilaksanakan berdasarkan laporan, pemeriksaan (verifikasi dan investigasi), dan rekomendasi dari Satgas PPKS UHTP kepada pimpinan UHTP yaitu Rektor. Sanksi administrasi menjadi keputusan Rektor berdasarkan hasil musyawarah pimpinan bila pelaku terbukti bersalah.

BENTUK REKOMENDASI SANKSI

Rekomendasi sanksi diberikan dengan bebera acuan berikut ini dengan catatan mempertimbangkan frekuensi, kuantitas, dampak dan posisi dari pelaku untuk menentukan sanksi ringan, sedang atau berat.

Tabel 1. Bentuk Rekomendasi Sanksi

Tingkatan Sanksi	Bentuk kekerasan seksual	Bentuk Sanksi Administratif	Bentuk Pembinaan	Laporan Kepada Kepolisian
Ringan	1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban; 2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban; 3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban; 4. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;	1. Teguran lisan, 2. Teguran tertulis, dan 3. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan melalui media masa atau internal kampus.	Mendapat penindakan/ pembinaan (edukasi) mengenai etika dosen/ Tendik/ pegawai/ ASN/ untuk menghargai hak-hak perempuan, pola relasi sehat, nilai nilai anti kekerasan, dan konsekuensi hukum bila pelaku terus menerus menjadi pelaku kekerasan seksual.	
Sedang	1. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Pelapor meskipun sudah dilarang Pelapor; 2. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Pelapor; 3. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Pelapor yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Pelapor; 4. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Pelapor yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Pelapor; 5. Mengintip atau dengan sengaja melihat Pelapor yang sedang melakukan kegiatan pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;	Dosen/guru/ Tendik: 1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; 2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan 3. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan	1. Mengikuti program konseling perubahan perilaku 2. Rujukan lanjutan. 3. Meminta maaf kepada Pelapor, dan 4. Membuat surat pernyataan tidak mengulangi perbuatannya	Dilaporkan ke Polisi atas permintaan Pelapor, atau bila perkara yang dilakukan melanggar perundang-undangan dapat dilaporkan oleh pihak kampus/ mahasiswa.
		Mahasiswa : 1. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors)		

	6. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Pelapor untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Pelapor;	2. Pencabutan beasiswa jika menerima beasiswa		
Berat	1. Memberikan hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual; 2. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Pelapor tanpa persetujuan Pelapor; 3. Membuka pakaian Pelapor tanpa persetujuan Pelapor; 4. Memaksa atau memperdayai Pelapor untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual; 5. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Dosen, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;	Dosen/guru/Tendik: 1. Pemberhentian tetap sebagai dosen atau tenaga Pendidikan.	1. Rujukan lanjutan. 2. Meminta maaf kepada Pelapor	Laporan kepada Polisi.
	6. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi; 7. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin; 8. Memaksa atau memperdayai Pelapor untuk melakukan aborsi; 9. Memaksa atau memperdayai Pelapor untuk hamil; 10. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau 11. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.	Mahasiswa/siswa: 1. Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.	1. Rujukan lanjutan. 2. Meminta maaf kepada Pelapor	Laporan kepada Polisi.

Lampiran 1. 1 Berita Acara

**BERITA ACARA
NOMOR:**

.....Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari, tanggal, bulan, tahun pukul telah datang melapor kepada SATGAS PPKS UHTP yang mengaku bernama

Nama :
Tempat Tgl Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Uraian singkat kejadian :
Tanggal kejadian :
Tempat kejadian :

Berita acara ini diperlukan untuk verifikasi dan investigasi. Demikian berita acara ini agar dapat digunakan sepenuhnya.

Tanda Tangan Pelapor

Jakarta,.....2022
Ketua SATGAS PPKS UHTP 2022

(.....)

(.....)

Lampiran 1. 2 Formulir Perizinan

**FORMULIR PERMOHONAN
IZIN BIMBINGAN/KEPERLUAN LAIN DILUAR KAMPUS**

Pekanbaru,...2024

Kepada Yth. Ketua Prodi/Dekan/Atasan Langsung*.....
Universitas Hang Tuah Pekanbaru di - Pekanbaru

Saya yang beridentitas berikut ini:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Jenjang : D III/S1/S2*)
Semester :
Alamat :
Nomor HP :
Alamat E-mail :

Dengan ini, saya mengajukan permohonan untuk melakukan bimbingan/keperluan lain diluar kampus karena..... (alasan).

Dengan... (Nama Dosen), (Prodi), sebagai

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatian, dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Ketua Prodi/Dekan/Atasan Langsung*

Pemohon,

(.....)

(... ..)

*) coret yang tidak perlu.



**"Tidak ada ruang bagi kekerasan seksual di kampus.
Hormati setiap individu, & bersama kita bangun Lingkungan UHTP
yang aman dan inklusif."**

UNIVERSITAS
HANG TUAH
PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan
Telp : (0761) 7872494 Fax : (0761) 863646
P E K A N B A R U - R I A U
www.htp.ac.id